



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 407/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MOH FIRDAUS bin MASPUR HADI |
| 2. Tempat lahir | : | Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19 Tahun / 08 Desember 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Darungan, RT/RW : 002/002, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum Bekerja |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 407/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH FIRDAUS bin MASPUR HADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana ‘PENCURIAN YANG DILAKUKAN BERLANJUT’ sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Merk Gudang Garam Surya isi 12 dikembalikan kepada saksi korban AYU ZAHROTUL IVADAH selaku pemiliknya;
- 1 (satu) batang besi pengungkit ban dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X Nopol : P 6370 NW dikembalikan kepada YASIR.

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 176/JBR/08/2024, tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa MOH FIRDAUS bin MASPUR HADI pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di toko sembako milik Saksi korban Ayu Zahrotul Ivadah di Dusun Leces, RT. 002 RW. 005, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib melewati toko sembako milik Saksi korban Ayu Zahrotul Ivadah di Dusun Leces, RT. 002 RW. 005, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dan terdakwa melihat toko sembako tersebut dalam keadaan sepi dan hanya ada Frezer Es Cream yang menutupi jalan masuk ke dalam toko tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang didalam toko tersebut, kemudian terdakwa masuk toko dengan cara menggeser Frezer Es Cream ke kanan kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang ada di dalam toples yang berada di sebelah kanan etalase rokok, lalu terdakwa mengambil sebungkus rokok merk Geo isi 12 di etalase rokok yang tidak terkunci kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Supra X Nopol : P 6370 NW yang terdakwa pinjam dari temannya yang bernama YASIR, selanjutnya uang yang terdakwa ambil tersebut, digunakan untuk membeli rokok juga sedangkan rokok Geo terdakwa konsumsi sendiri saat nonton bareng pertandingan bola.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa melihat toko sembako milik Saksi korban Ayu Zahrotul Ivadah di Dusun Leces, RT. 002 RW. 005, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember juga dalam keadaan sepi dan hanya ada Frezer Es Cream yang menutupi jalan masuk kedalam toko tersebut, terdakwa memasuki toko dengan cara menggeser Frezer Es Cream kekanan kemudian terdakwa mengambil sebungkus rokok merk Gudang Garang Surya isi 12 di etalase rokok yang tidak terkunci kemudian terdakwa keluar toko tersebut namun saat terdakwa baru keluar, saksi korban berteriak "Maling, maling" sehingga warga yang berada di dekat tempat tersebut mengejar terdakwa sehingga terdakwa tertangkap warga di sebelah utara masjid yang berada di selatan toko milik saksi korban selanjutnya terdakwa diserahkan kepada petugas dari Polsek Jenggawah yang datang pada saat itu.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AYU ZAHROTUL IVADAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan uang dan rokok;
- Bahwa kejadiannya didalam warung sembako di rumah saksi di Dusun Leces RT. 002 RW. 005 Desa Sruni Kec. Jenggawah Kab. Jember;
- Bahwa kejadian tersebut sebanyak dua kali yaitu: pada hari Senin tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam: pukul 09.30 wib dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2024, Terdakwa masuk ke dalam warung saksi, dengan menggeser Frezer es krim yang menutupi warung sebagai pintu;
- Bahwa kemudian mengambil uang yang saksi disimpan di dalam Toples sebanyak Rp. 170.000 (Seratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa setelah itu mengambil rokok merk Geo Mild sebanyak 1 bungkus selanjutnya pelaku melarikan diri;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam: 13.30 Wib, ketika saksi berada di dalam toko/ warung, tiba-tiba datang Terdakwa menggeser Frezer es krim sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil rokok gudang garam Surya 12 sebanyak satu bungkus, dan ketika hendak mengambil rokok lagi, saksi berteriak maling, sehingga Terdakwa keluar dari dalam warung dan melarikan diri;
- Bahwa melakukan pengejaran terhadap Terdakwa adalah HOLILI dan PAK HURI dan banyak warga yang datang ketempat saksi dan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol : P-6370-NW warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi KHOLILI, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kehilangan uang dan rokok;
- Bahwa yang kehilangan adalah saksi AYU ZAHROTUL IVADAH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 Wib di toko milik saksi AYU ZAHROTUL IVADAH di Dusun. Leces Rt. 002 Rw. 005, Desa. Sruni, Kecamatan Jengawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi AYU ZAHROTUL IVADAH, saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi AYU ZAHROTUL IVADAH dan warga lain yang berteriak "Maling, maling", Saksi langsung mendatangi sumber suara dan berusaha mengejar Terdakwa yang melarikan diri kearah utara dan berhasil Saksi tangkap di sebelah selatan Masjid yang beradasekitar 50 (lima puluh) meter di selatan Toko milik saksi AYU ZAHROTUL IVADAH;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dua kali mengambil barang milik saksi AYU ZAHROTUL IVADAH, karena dikasih tahu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MASHURI, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kehilangan uang dan rokok;
- Bahwa yang kehilangan adalah saksi AYU ZAHROTUL IVADAH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 Wib di toko milik saksi AYU ZAHROTUL IVADAH di Dusun. Leces Rt. 002 Rw. 005, Desa. Sruni, Kecamatan Jengawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi AYU ZAHROTUL IVADAH, saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi AYU ZAHROTUL IVADAH dan warga lain yang berteriak "Maling, maling", Saksi langsung mendatangi sumber suara dan berusaha mengejar Terdakwa yang melarikan diri kearah utara dan berhasil Saksi tangkap di sebelah selatan Masjid yang beradasekitar 50 (lima puluh) meter di selatan Toko milik saksi AYU ZAHROTUL IVADAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tahu Terdakwa dua kali mengambil barang milik saksi AYU ZAHROTUL IVADAH, karena dikasih tahu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa masuk kedalam took milik saksi AYU ZAHROTUL IVADAH sebanyak dua kali di Dusun Leces RT. 002 RW. 005 Ds. Sruni Kec. Jenggawah Kab. Jember;
- Bawa yang kejadian yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib;
- Bawa Terdakwa masuk kedalam toko mengambil uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Merk Geo, dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya namun ketahuan hingga ditangkap warga;
- Bawa cara Terdakwa masuk kedalam toko menggeser Frezer Es Cream kekanan kemudian Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok merk Gudang Garang Surya isi 12 di etalase rokok yang tidak terkunci;
- Bawa kemudian Terdakwa keluar toko tersebut namun saat Terdakwa baru keluar, pemilik Toko berteriak "Maling, maling" sehingga warga yang berada di dekat tempat tersebut mengejar Terdakwa dan Terdakwa tertangkap warga di sebelah utara Masjid yang berada di selatan Toko saksi AYU ZAHROTUL IVADAH;
- Bawa selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada petugas dari Polsek Jenggawah yang datang pada saat itu, sepeda motor Supra X Nopol : P 6370 NW yang dipinjam Terdakwa dari temannya yang bernama YASIR juga ikut diamankan;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tahun 2022 dan divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah besi pengungkit;
2. 1 bukus rokok gudang garam surya 12;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X warna hitam P-6370-NW;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa dan dihubungan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AYU ZAHROTUL IVADAH adalah sebagai pemilik suatu benda berupa uang dan 1 bukus rokok gudang garam surya 12;
- Bahwa benda tersebut semula diletakkan didalam toko oleh pemiliknya di Dusun Leces RT. 002 RW. 005 Ds. Sruni Kec. Jenggawah Kab. Jember, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa benda tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa penguasaan benda tersebut oleh Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa untuk memiliki benda tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga unsur-unsurnya terdiri dari dua bagian yaitu:

I. Unsur dakwaan pokok yang unsur-unsurnya:

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

II. Unsur Dakwaan Pendamping pasal 64 ayat (1) KUHP;

Ad. I. 1. Unsur mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang diambil Terdakwa tersebut berada didalam toko milik saksi AYU ZAHROTUL IVADAH , dari hal tersebut jelaslah terlihat bahwa Terdakwa tersebut mengambil uang dan rokok yang berada didalam toko tersebut, maka barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi barang-barang tersebut, dengan kata lain uang dan rokok telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. I. 2. Unsur barang.

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah uang dan rokok tersebut adalah merupakan alat tukar yang untuk mendapatkan harus ditukar dengan uang, dengan demikian uang dan rokok tersebut masuk dalam katagori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. I. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian, uang dan rokok adalah kepunyaan saksi AYU ZAHROTUL IVADAH bukan kepunyaan Terdakwa dan temannya, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. I. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil uang dan rokok adalah untuk dipakai dan dimiliki, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dimana uang dan rokok tersebut untuk dipakai sendiri;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana perbuatan memakai mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan memakai seolah-olah si pemakai sebagai pemilik uang dan rokok tersebut, dengan demikian maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang bahwa oleh karena dalam mengambil uang dan rokok tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemiliknya tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan pokok telah terbukti maka yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah unsur dakwaan pendamping Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Bahwa antara waktu perbuatan yang satu dengan lainnya harus timbul dari niat yang sama;
2. Waktu pelaksanaan antara perbuatan yang satu dengan lainnya tidak boleh terlalu lama;
3. Perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang dan rokok didalam toko milik saksi AYU ZAHROTUL IVADAH di Dusun Leces RT. 002 RW. 005 Ds. Sruni Kec. Jenggawah Kab. Jember sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib, namun hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena memang mendapatkan kesempatan secara tersendiri dan bukan merupakan niat awalnya untuk melakukan pencurian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut berlangsung secara terus menerus dalam 1 (satu) Minggu terjadi 2 kali, dimana untuk itu saksi AYU ZAHROTUL IVADAH telah melihat Terdakwa memasuki tokonya dengan cara menggeser freezer es krim untuk mengambil uang dan rokok;

Dengan adanya menggeser freezer es krim dan memasuki tersebut hanya dilakukan pada waktu kejadian yang pertama, maka dapatlah disimpulkan perbuatan pencurian tersebut timbul dari suatu niat. Dan karena perbuatan pencurian tersebut berjalan terus menerus dalam satu minggu terjadi dua kali, maka hal ini dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara rutin dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan dalam satu minggunya, maka dapat pula disimpulkan antara perbuatan yang satu dengan lainnya hanya diselangi waktu 1 (satu) hari;

Dengan demikian dapat pula dikatakan antara perbuatan pencurian yang satu dengan berikutnya dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Dari uraian di atas maka jelaslah terlihat bahwa perbuatan-perbuatan pencurian tersebut berasal dari satu niat dimana antara perbuatan yang satu dengan lainnya adalah sama dan dilakukan tidak terlalu lama sehingga memenuhi persyaratan yang dikehendaki Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang seringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah besi pengungkit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, 1 bukus rokok gudang garam surya 12, oleh karena masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang Namanya akan disebutkan dalam amar putusan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X warna hitam P-6370-NW, yang telah disita dari Terdawa maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlangsung;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Firdaus bin Maspur Hadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah besi pengungkit,

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 bukus rokok gudang garam surya 12;

Dikembalikan kepada saksi AYU ZAHROTUL IVADAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X warna hitam P-6370-NW, dikembalikan kepada Yasir melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Cornelisen, S.H., dan Zam Zam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Frans Cornelisen, S.H.

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Zam Zam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 407/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12